



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI
NAGARI SARIK ALAHAN TIGO**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO
Nomor : 145/ 59 / N SAT-2014**

**TENTANG
Pengangkatan Pengelola Kelompok Bermain (KB) Fajar Menyingsing**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar pada Kelompok Bermain (KB) Fajar Menyingsing Jorong Sianggai-Anggai Nagari sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti dipandang perlu mengangkat dan menetapkan pengelola dengan keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Anak Pendidikan Usia Dini
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Pasal 54 tentang Penyelenggaraan Pengelola pendidikan Anak Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014, mengangkat Sdr. Muhammad Efendi sebagai penyelenggara pada Kelompok Bermain (KB) Fajar Menyingsing Jorong Sianggai-Anggai.
- Kedua : Penyelenggaraan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kelompok Bermain (KB) Fajar Menyingsing Jorong Sianggai-Anggai.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sarik Alahan Tigo
Pada Tanggal : 28 Agustus 2014
Wali Nagari



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
2. Kepala UPTD Pendidikan Pra Sekolah dan SD di Talang Babungo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO
Nomor : 141/ 99/N-SAT-2014
Tanggal : 28 Agustus 2014

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN (KB) FAJAR MENYINGSING
JORONG SIANGGAI-ANGGAI
NAGARI SARIK ALAHAN TIGO**

PELINDUNG : 1. Wali nagari Sarik Alahan Tigo
2. BMN Nagari Sarik Alahan Tigo
3. KAN Sarik Alahan Tigo
4. Kepala Jorong Sianggai-Anggai

PENASEHAT : 1. Pendri Yayasan Irsyadunnas
2. Niniak Mamak
3. Kepala jorong Sianggai-Anggai

KETUA : Muhammad Efendi

SEKRETARIS : Yulia Rahman

BENDAHARA : Mustika Wati

TENAGA PENDIDIK : 1. Yulia Rahman
2. Mustika Wati
3. Nuryasmi Fitri
4. Misfa Hendri





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Sumatera Barat
Telepon (0755) 31334-31335 Faks (0755) 31333

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420 / 679.1 / Disdikpora / PNF-2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
- h. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- i. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : **KB FAJAR MENYINSING**
Jenis Penyelenggaraan : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat : **JORONG SIANGGAI-ANGGAI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO**
Penyelenggara : **MUHAMMAD EFENDI**
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
13. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
14. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
15. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
16. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 23 April 2015 s.d 23 April 2018 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. SOLOK


Drs. H. YUSWARDI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19550403 197701 1 001